

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Biodata PNS terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d 	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa Batas
2	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 / 2003 ttg Advokat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 19 / 2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. 	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang –Undang
4	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD

5	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 9 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas / kecuali bila ada permohonan instansi terkait
6	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang – Undang
7	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang – Undang
8	System Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf b, I dan j 	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
9	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No. 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang /

					jasa selesai
10	Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - UU No. 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No. 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK
11	Berita Sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
12	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
13	Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus/Pengelola Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 Th. 1992 tentang Perkoperasian - Permenkop dan UKM No. 17 / 2015 tentang Pengawasan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap aib personil - Menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia/aib personil - Dapat diselesaikan pada rapat anggota koperasi 	Tidak terbatas/kecuali informasi dilaporkan ke pihak kepolisian

14	Pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-Undangan dalam pengelolaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 / 1992 - Permenkop dan UKM No. 15 Th 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi - Permenkop dan UKM No. 16 Th 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi - Permenkop dan UKM No. 17 / 2015 tentang Pengawasan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan rahasia pengurus/pengawas Koperasi - Menimbulkan rasa ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus/pengawas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pengurus/pengawas Koperasi - Dapat memotivasi pengurus/pengawas untuk memperbaiki kinerjanya 	Tidak terbatas kecuali pelanggaran berat dan informasi dilaporkan ke pihak kepolisian
----	--	---	---	--	---


 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG


Drs. CATUR BUDI FAJAR S.MM
 NIP. 19661107 198603 1 004